

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan suatu bentuk ikatan yang dilakukan secara sah antara laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan guna membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal. maka hal tersebut menjadi sangat penting untuk diketahui dan dipahami terkait makna suatu perkawinan, agar mendapatkan ridho Allah SWT.¹ Perkawinan dapat dimaknai sebagai ikatan yang dapat menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, halalnya hubungan suami istri dimulai pada saat akan telah dibacakan. Dengan adanya akad nikah hubungan yang awalnya haram dilakukan bagi pasangan yang belum memiliki hubungan perkawinan maka secara sah dihalalkan setelah dilakukannya akad nikah.²

Pada suatu perkawinan dapat dianggap sebagai satu diantara berbagai ibadah yang sifatnya sakral dan krusial di dalam suatu kehidupan yang dijalani oleh setiap manusia, sehingga suatu perkawinan tidak dapat dianggap sebagai suatu hubungan antar laki-laki dan perempuan belaka, namun lebih utama daripada hal tersebut, yakni suatu perkawinan ialah ikatan yang sangat kuat antar laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan hidup guna membangun rumah tangga yang harmonis dan sejahtera guna terhindar dari berbagai problematika rumah tangga yang teramat kompleks dan dinamis sehingga secara umum perkawinan di Indonesia sudah seharusnya dilaksanakan oleh calon pasangan suami istri yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang telah dewasa agar terciptanya rumah tangga yang “sakinah, mawaddah warahmah”. Sebagaimana telah dijelaskan pada kalamullah surat al-Rum Ayat 21 yakni:

¹ Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2006), h . 30.

² Boedi Abdullah , *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h .9.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.³

Ayat diatas menjadi salah satu dasar dari kebolehan dalam melakukan perkawinan. Karena perkawinan hukumnya akan berubah sesuai dengan kondisi setiap orang yang akan melakukannya. Dalam hal menjalankan kehidupan perkawinan hendaknya setiap perkawinan harus bisa menjaga ketahanan rumah tangga baik dari ehidupan keseharian dalam keluarga hingga kesiapan dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.

Pada saat terjadinya perkawinan semua pasangan berharap bahwa hubungan rumah tangga mereka berjalan dengan baik dan harmonis. namun menjalankan cita-cita demikian bukanlah hal yang tidak memiliki tantangan. Banyak tantangan yang bisa saja menghadang diwaktu yang tidak terduga. Hingga pada akhirnya dalam situasi tertentu pasangan suami istri mengambil keputusan untuk mengakhiri rumah tangga mereka dengan jalan perceraian karena dirasa kehidupan rumah tangganya bukan membawa kebahagiaan malah menimbulkan kesengsaraan. Akibat yang paling sering dirasakan dari perceraian adalah keturunan yang menjadi korban, bahkan bisa sampai mengalami depresi atau terlantar dari kasih sayang orang tua, dan hal tersebut mengakibatkan tekanan hingga gangguan sikis terhadap anak yang menjadi korban perceraian.⁴

Perceraian merupakan terputusnya ikatan sah antara suami istri dan tata caranya sesuai dengan aturan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh sebuah

³ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019), Q.S. Al-Rum ayat 21

⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), h. 22.

lembaga untuk mengatur hal tersebut. Selain kata talak juga biasa dinisbatkan kepada perceraian, itu karena talak memiliki makna yang serupa dengan perceraian yakni memutuskan atau melepas ikatan perkawinan. Menurut Al-jaziry mendefinisikan sebagai berikut:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ.

“Talak adalah terputusnya ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan memakai kata tertentu.”⁵

Sedangkan menurut Abu Zakariya Al-Anshari talak ialah:

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ.

“Melepas tali akad nikah dengan menggunakan kata talak atau kata yang sejenisnya.”⁶

Ada banyak faktor yang menjadikan perceraian, salah satunya adalah terjadi *nusyuz* /membangkang baik *nusyuz* yang diakibatkan oleh isteri ataupun suami. Kata *nusyuz* berasal dari akar kata *nasyiz* yang artinya tanah yang terangkat tinggi keatas. Menurut Ali Ashabuni *nusyuz* berarti “tempat yang tinggi seperti misalnya perkataan sebuah bukit yang ‘nasyiz’ dalam arti lain yang tinggi. Dan jika dimaksudkan dengan hubungan keluarga maka diartikan sebagai sikap isteri yang membangkang /durhaka, membenci dan melawan terhadap suaminya.”⁷

Menurut Ahmad Warson Al-Munawwir memberi arti *nusyuz* dengan arti sesuatu yang menonjol di dalam, atau dari suatu tempatnya. Dan jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami-isteri maka ia mengartikan sebagai sikap isteri yang durhaka, menentang dan membenci kepada suaminya.⁸ Menurut KBI *nusyuz*

⁵ Abdurrahman al-Jaziriy, *al-Fiqh `ala Madzahib al-Arba`ah* (Mesir: Dar al-Irsyad, t.t.), juz. 4, h. 94.

⁶ Abi Yahya Zakariya Al-Anshori, *Fath Al-Wahab*, Juz II, (Semarang: Toha Putra), h. 72.

⁷ Ardi Muthahir, Ahmad Fuadi, *Tinjauan Filsafat Hukum Tentang Nusyuz (Telaah Pasal 80 Dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam KHI)*. Law Journal (Lajour), Vol. 1, No. 1 Oktober 2020.

⁸ Achmad WarsonMunawwir, *Al-Munawwir*. (Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1997), h.1418

adalah perbuatan tidak patuh atau membangkang yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suami yang tidak dibenarkan dalam hukum.⁹

Sedangkan menurut Syafi'iyah *nusyuz* adalah perselisihan di antara suami isteri. Sementara itu Hanabilah mendefinisikanya dengan ketidaksenangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.¹⁰ Dasar hukum *nusyuz* terdapat pada Qs Al-nisâ ayat 34:

۞ فَانِ وَالَّتِي تَخَافُونَ نَشْوَزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ
 ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا اَطْعَمَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

“....Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”¹¹

Selama ini *nusyuz* diidentikan dengan wanita yang tidak taat pada suaminya. Sebenarnya *nusyuz* tidak hanya berlaku pada istri namun *nusyuz* juga berlaku bagi suami.¹² Hal ini sebagaimana yang tersirat dalam Qs Al-nisâ ayat 128 bahwa *nusyuz* tidak hanya dilakukan oleh istri tetapi juga dilakukan oleh suami karena suami istri adalah manusia biasa yang sewaktu waktu bisa berbuat kekeliruan atau kesalahan.¹³

Nusyuz juga dapat terjadi bukan dari faktor internal (suami-istri) akan tetapi dapat terjadi karena faktor eksternal seperti orang ketiga dan orang tua salah satu pihak. *Nusyuz* dapat terjadi dengan berbagai alasan. Seorang istri dikatakan *nusyuz* apabila ia melalaikan kewajibannya sebagai istri, tidak mau taat kepada suami, tidak

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online, dilihat di <https://kbbi.web.id/Nusyuz>, pada tanggal 10 Januari 2023 pada pukul 12:00

¹⁰ Saleh bin Ganim Al-Saldani, *Nusyuz*, Alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI (Jakarta: Gemainsani Press, 2004), h.25-26

¹¹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019), Qs Al-nisâ ayat 34.

¹² Nourzulaili Mohd Ghazali, *Nusyuz Syiqaq, dan Hakam menurut Al,qur'an, sunnah dan Undang-undang Keluarga Islam, cet ke I*, (Kuala Lumpur: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007) h.19

¹³ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: El-kahfi, 2008) h. 291

mau tinggal bersama suami, suka menerima tamu tanpa seizin suami, akan tetapi secara umum seorang istri dikatakan *nusyuz* apabila ia tidak mentaati perintah suami selama perintah tersebut sesuai dengan Syariat Islam.¹⁴ Sedangkan suami dikatakan *nusyuz* apabila ia tidak memberikan hak-hak istri dengan baik seperti hak untuk diberikan nafkah.¹⁵

Nusyuz suami adalah tindakan atau perbuatan durhaka yang dilakukan seorang suami terhadap istri. Berkaitan dengan hal ini, maka perbuatan atau sikap suami yang dapat dipandang sebagai *nusyuz* menurut mazhab hanafi yakni ketika suami membenci dan menyakiti seorang istri. Ulama Maliki juga berpandangan sama, yaitu jika suami memperlakukan isteri melampaui batas yang dapat membahayakan seperti memukul, mencela, dan melaknatnya. Begitu juga pendapat imam syafi'i tentang *nusyuz* seorang suami apabila menyakiti isteri seperti memukul atau perlakuan kasar dan mencela kekurangannya. Sementara ulama Hanbali pendapatnya tidak jauh beda, yaitu jika suami melakukan tindakan yang membahayakan, teror mental serta merampas hak-hak isteri.¹⁶

Sanksi *nusyuz* dalam hukum keluarga di Kelantan tercantum dalam pasal 130 Enakmen 6 Tahun 2002 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002 yang menyebutkan:

“seseorang perempuan yang dengan sengaja tidak menurut sesuatu perintah yang diberi oleh suaminya yang sah mengikuti hukum syarak adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ratus ringgit atau bagi kesalahan kali kedua denda tidak melebihi lima ratus ringgit”.

Bagi tuntutan *nusyuz* di Kelantan yang dibuktikan dengan alasan isteri meninggalkan rumah tanpa izin atau isteri enggan mentaati suami, pihak mahkamah terlebih dahulu akan mengeluarkan perintah kembali taat dalam sesuatu masa yang sesuai kepada pihak isteri. Jika masa yang diberikan oleh pihak mahkamah telah

¹⁴ Lili Rasjidi, *Alasan Perceraian Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung: Alumni, 1983), h 7

¹⁵ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009) h. 739

¹⁶ Djuaini, *Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*, *Istinbâth*, Vol. 15, No. 2, Desember 2016.

berakhir tetapi pihak isteri masih tidak menuruti perintah mahkamah itu, maka barulah mahkamah memutuskan atau mensabitkan isteri itu *nusyuz*.¹⁷

Dalam hal ini nampak adanya tindakan pemberian sanksi berupa denda dalam konsep *nusyuz* di Malaysia. Jika dilihat dari tujuan pembaharuan hukum keluarga di dunia salah satunya adalah untuk meningkatkan status perempuan. Pasal pemberian sanksi bagi isteri yang melakukan *nusyuz* yaitu pasal 130 Enakmen 6 Tahun 2002 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002 dianggap bias gender karena pasal tersebut tidak diberlakukan juga bagi laki-laki. Jika dilihat dari Qs Al-nisâ ayat 128 *nusyuz* juga dapat dilakukan oleh suami. Seorang suami dikatakan *nusyuz* apabila salah satunya ia tidak memberikan nafkah kepada istri.¹⁸ Akan tetapi hukuman bagi suami yang melakukan *nusyuz* tidak terdapat dalam regulasi hukum di Negeri Kelantan.

Dilihat dari sumber hukum ayat Qur'an dan pendapat fuqaha klasik mengenai *nusyuz* tidak terdapat adanya pemberian sanksi berupa pembayaran sejumlah uang yang dilakukan oleh istri yang melakukan *nusyuz*. Hal ini berbeda seperti yang terdapat dalam Enakmen 6 Tahun 2002 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002 yang menyatakan adanya pemberian sanksi berupa pembayaran sejumlah uang yang dilakukan oleh istri *nusyuz*.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas peneliti merasa perlu melakukan penelitian mengenai konsep *nusyuz* di negeri kelantan yang terdapat sanksi denda bagi pelanggarnya. Penelitian tersebut akan dilakukan secara mendalam serta disandingkan dengan hukum fiqih yang berkembang saat ini, apakah enakmen negeri kelantan yang memberikan sanksi terhadap pelaku *nusyuz* bersesuaian dengan hukum fiqih atau tidaknya.

¹⁷ Fitriyani Zein, *Kekerasan Dalam Perkawinan dan Nusyuz Dalam Hukum Keluarga di Turki, Malaysia, Sudan, Yordan, dan Indonesia*, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Volume 4 No. 1 (2017).

¹⁸ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009) h. 739

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan peneliti atas maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep *nusyuz* dalam pasal 60 Enakmen 6 Hukum Keluarga Islam Negeri Kelantan Tahun 2002 ?
2. Bagaimana Metodologi Dan Sumber Rujukan Enakmen 6 Hukum Keluarga Islam Negeri Kelantan Tahun 2002 Dalam Menetapkan Konsep *Nusyuz*?
3. Bagaimana konsep *nusyuz* dalam Enakmen 6 hukum keluarga islam Negeri Kelantan tahun 2002 ditinjau dari Hukum Perkawinan Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep *nusyuz* dalam pasal 60 Enakmen 6 Hukum Keluarga Islam Negeri Kelantan Tahun 2002.
2. Untuk mengetahui Metodologi Dan Sumber Rujukan Enakmen 6 Hukum Keluarga Islam Negeri Kelantan Tahun 2002 Dalam Menetapkan Konsep *Nusyuz*?
3. Untuk mengetahui konsep *nusyuz* dalam Enakmen 6 hukum keluarga islam Negeri Kelantan tahun 2002 ditinjau dari Hukum Perkawinan Islam.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dilakukannya penelitian yang dilakukan penulis yakni sebagai berikut :

1. Kegunaan penelitian ini secara teoretis yakni diharapkan bisa memberikan manfaat dan pengetahuan baru dikalangan mahasiswa ahwal syakhsyah sebagai pengembangan ilmu kedepannya dibidang hukum keluarga yang berhubungan dengan *Nusyuz* dalam perkawinan.
2. Kegunaan penelitian ini secara praktis yakni diharapkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan lembaga peradilan di Malaysia hususnya Mahkamah Negeri Kelantan, dalam persoalan *Nusyuz* istri dalam perkawinan.

E. Tinjauan pustaka

Hasil Penelitian Terdahulu merupakan rencana penelitian yang menjadi pengarah secara substansial terhadap tahapan kegiatan penelitian berikutnya yang bertujuan untuk menghindari terjadinya pengulangan yang sama persis pada sebuah topik penelitian.¹⁹ Kajian yang membahas tentang *nusyuz* sebenarnya sudah banyak dalam karya tulis baik berupa skripsi maupun karya tulis ilmiah yang lainnya dari berbagai perspektif dan pendekatan yang berbeda-beda. Hal ini bertujuan untuk menambah atau memperkaya khazanah keilmuan dalam dunia Islam baik secara umum maupun secara khusus. Penulis menemukan sejumlah skripsi yang membahas tentang *nusyuz*. Daftar skripsi tersebut diantaranya:

1. Arifah Alfiyyah Husna, skripsi yang berjudul "*Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Keadilan Gender*". Skripsi Ini menjelaskan bahwa, Konsep *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur tentang *nusyuz* nya istri yaitu terdapat pada Pasal 80, 84 dan 152, sedangkan konsep hukum tentang *nusyuz* suami belum dibahas. Namun secara implisit terdapat *nusyuz* suami, yaitu pada substansi KHI Pasal 77 ayat (5) dan Pasal 124 berupa *khulu'*. Konsep *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam belum mencerminkan nilai-nilai keadilan baik keadilan menurut gender maupun menurut Al-Qur'an, karena realitasnya *nusyuz* juga dapat dilakukan oleh suami. Dan untuk mewujudkan konsep *nusyuz* yang berkeadilan gender, maka untuk memahami konsep ini harus difahami dari sudut pandang lain secara menyeluruh yang tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang ketaatan istri saja 3) Akibat hukum *nusyuz* istri pada pasal 80 ayat (7), pasal 84 ayat (2) dan (3), dan pasal 125 diantaranya berimplikasi tidak mendapatkan hak dari suami berupa nafkah, kishwah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan. Adapun akibat hukum *nusyuz* suami secara implisit menurut analisa penulis mengakibatkan putusnya perkawinan dengan cara *khulu'* sebagaimana

¹⁹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi; Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h .37

dijelaskan pada KHI Pasal 77 ayat (5) dan Pasal 124 dengan didasarkan kepada alasan perceraian dalam Pasal 116 KHI.²⁰

2. Ery Giana Fitriatno, skripsi yang berjudul “*Nusyuz Suami dan Istri dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*”. Skripsi ini menjelaskan bahwa Hukum perkawinan Islam di Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pasal khusus yang mengatur *nusyuz* nya seorang istri. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan salah satu rujukan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam tidak ditemukan aturan yang menggunakan istilah *nusyuz* seperti yang terdapat dalam KHI. Dalam KHI Pasal 84 mengatur *nusyuz* hanya untuk istri, sedangkan dalam Hukum Islam aturan *nusyuz* tidak hanya berlaku untuk istri namun berlaku juga untuk suami. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam. Juga konsep *nusyuz* yang terdapat dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia.²¹
3. Ronal Zikrin, Skripsi yang berjudul “*Nusyuz Dalam Kajian Perbandingan Fiqih Islami Dan Perspektif Gender*”. Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam kitab-kitab fiqh terkait penyelesaian *nusyuz* begitu jelas dan eksplisit, terlebih lagi *nusyuz* nya isteri, hampir seluruh ulama sepakat tentang cara penyelesaiannya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Q.S An-Nisa (4) ayat 34. Namun dalam realita yang ada, seringkali persoalan *nusyuz* menjadi lahan subur bagi suami untuk meng-embargo dan memarjinalkan isterinya, sebaliknya dalam Q.S An-Nisa (4) ayat 128, dijelaskan bahwa isteri hanya diberi dua pilihan ketika suami *nusyuz* , hal tersebut menimbulkan dampak ketidakadilan bagi isteri, dan seringkali menjadi sorotan oleh para kaum feminis sebagai bahan koreksi guna menemukan solusi yang ideal yang sesuai dengan konsep kesetaraan. Melihat kedua perbedaan ini antara pendapat para ulama fiqh dan perspektif gender timbul ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih lanjut dalam membahas masalah penyelesaian *nusyuz* isteri.

²⁰ Arifah Alfiyyah Husna, “*Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Keadilan Gender*”. UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2020.

²¹ Ery Giana Fitriatno, “*Nusyuz Suami dan Istri dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*”. UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2019

Tujuan penelitian ini untuk membahas konsep fiqh Islam tentang penyelesaian *nusyuz* dalam perspektif gender, persamaan dan perbedaan kajian *nusyuz* dalam fiqh Islam dan perspektif gender.²²

4. Tias Maharani, skripsi yang berjudul “*Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Fiqh Munakahat*”. Skripsi ini menjelaskan tentang ketentuan *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur *nusyuz* yang dilakukan oleh pihak istri sedangkan *nusyuz* yang dilakukan oleh pihak suami tidak disebutkan. Padahal dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 34 dan 128 menjelaskan adanya *nusyuz* yang dilakukan oleh pihak istri dan pihak suami. Tujuan penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah yaitu untuk mengetahui konsep *nusyuz* dalam fiqh munakahat dan *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam, untuk mengetahui tinjauan filosofis, yuridis dan sosiologis tentang *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengetahui implikasi hukum dan kepastian hukum konsep *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam dan fiqh munakahat.²³
5. Amir Fariz bin Che Man, Jurnal yang berjudul “*Pensabitan Isteri Nusyuz di Mahkamah Rendah syariah Ipoh Perak*”, Jurnal ini membahas bagaimana tata cara pensabitan istri *nusyuz* di Mahkamah Rendah syariah Ipoh Perak. Kesimpulan dari jurnal ini adalah pensabitan istri *nusyuz* di Mahkamah Syariah Ipoh Perak sudah sesuai dengan pendapat fuqaha. Pasal *nusyuz* pada enakmen tahun 2004 bukan kepada *nusyuz* nya melainkan lebih menekankan kepada isu nafkah terhadap istri. Tidak adanya enakmen mengenai *nusyuz* akan menghasilkan putusan hakim yang berbeda-beda terhadap kasus yang sama. Oleh karena itu diperlukan interpretasi hakim terhadap pasal tersebut untuk mensabitkan istri yang *nusyuz* agar menghasilkan putusan yang adil.²⁴

²² Ronal Zikrin, “*Nusyuz Dalam Kajian Perbandingan Fiqh Islami Dan Perspektif Gender*”. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2012

²³ Tias Maharani, “*Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Fiqh Munakahat*”. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

²⁴ Amir Fariz bin Che Man, “*Pensabitan Isteri Nusyuz di Mahkamah Rendah syariah Ipoh Perak*”, *Jornal of Human Development and Communication* Volume 3 (Spessial issue), 2014 (27-46).

Dari beberapa penelitian tentang *Nusyuz* yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, peneliti akan mencoba melakukan penelitian kembali dengan objek penelitian yang berbeda yakni meneliti mengenai *Nusyuz* yang terdapat dalam Enakmen Negeri Kelantan yang kemudian akan dianalisis dan ditinjau dari sudut pandang Fiqih.

F. Kerangka Berpikir

Quraish Shihab memberikan definisi *nusyuz* yaitu berupa keangkuhan dan pembangkangan terhadap suami sebagai kepala keluarga seperti menolak diajak berhubungan seks. Husain Muhammad memberikan pengertian mengenai definisi *nusyuz* yaitu penolakan, pembangkangan, durhaka, dan melanggar komitmen. Adapun mengenai bentuk *nusyuz* istri menurut Husain Muhammad berupa penolakan terhadap suami yang terkait dengan hubungan seks juga keluar rumah tanpa izin suami. Siti Musdah Mulia mengartikan *nusyuz* sebagai perilaku yang menolak terhadap ajakan pasangan untuk berbuat kebaikan. Adapun bentuk *nusyuz* menurut Siti Musdah Mulia yaitu tidak mau diajak ibadah dan kebaikan-kebaikan lainnya yang ada dalam ajaran agama.²⁵

Sayyid Sabiq mendefinisikan *nusyuz* sebagai bentuk kedurhakaan istri kepada suami, tidak taat, menolak untuk diajak berhubungan badan, dan keluar rumah tanpa seizin suami²⁶ Beni Ahmad Saebani dalam bukunya yang berjudul “fiqh munakahat 2” mendefinisikan *nusyuz* apabila istri menentang kehendak suami tanpa ada alasan yang dapat diterima, seperti melakukan halhal berikut ini:

1. Istri tidak mau pindah rumah yang telah disediakan oleh suami. selain itu istri yang keluar rumah tanpa adanya izin dari suami
2. Istri memiliki tempat kediaman sendiri, lalu kemudian istri melarang suami tinggal dirumah itu dan mengusirnya
3. Istri berada ditempat yang disediakan oleh perusahaannya, lalu suami meminta untuk tinggal dirumahnya. Akan tetapi istri merasa keberatan dengan tanpa alasan yang jelas

²⁵ Annalia, *Pemahaman Ulama Kontemporer Indonesia Tentang Nusyuz dan Penyelesaiannya dalam Surah An-Nisa: 34*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2017), h .71

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Jakarta: PT Tinta Abadi Gemilang, 2013), h .314

4. Bepergiannya istri yang lebih dari dua marhalah tanpa bersama suami atau mahramnya, maka perjalanan tersebut menjadi haram walaupun perjalanan yang wajib seperti melaksanakan ibadah haji atau umrah.²⁷

Amir Syarifuddin mengartikan *nusyuz* yaitu durhakanya suami kepada Allah karena telah meninggalkan kewajiban pada rumah tangga yaitu kewajiban terhadap istri dan anak-anaknya, baik kewajiban formil maupun materil. Dan segala sesuatu perbuatan atau tindakan yang bertolak belakang dengan asas pergaulan baik diantara suami istri seperti tidak menggauli istri dengan cara yang baik, kasar, bahkan sampai menyakiti fisik dan mentalnya.²⁸

Para ulama dalam memahami *nusyuz* berbeda-beda. Perbedaan ini dari sisi hukum dan pemaknaannya. Menurut Ulama Hanafiyah yaitu keluarnya istri dari rumah suami tanpa hak. Menurut Ulama Malikiah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yaitu keluarnya istri dari ketaatan yang wajib kepada suami.²⁹

Hak dan kewajiban suami istri sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits, lalu dituangkan dalam fiqh munakahat. Pada saat ini konsep *nusyuz* masih dijadikan perdebatan bahkan menimbulkan asosiasi, karena perbedaan pemikiran dalam memahami konsep tersebut, apalagi terlihat adanya ketidakbaikan yang memandang *nusyuz* timbul hanya dari pihak isteri saja. Faktanya Al-Qur'an dalam memahami konsep *nusyuz* dapat menyamaratakan keduanya dan kata-kata *nusyuz* itu bukan hanya ditunjukkan bagi istri akan tetapi berlaku juga bagi suami.³⁰

Islam mendefinisikan *nusyuz* istri berupa perbuatan yang tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan benar, hal ini sesuai dengan ayat dalam Q.S An-Nisa (4) ayat 34. Dan apabila suami tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya maka si suami pun dapat dikatakan *nusyuz* hal ini ditegaskan pula dalam Q.S An-Nisa (4) ayat 128.

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), h . 49

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqih munakahat dan Undang-undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h . 193

²⁹ Terjemahan kitab Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, (Beirut: Darul Kutub Allmiyyah, 1983), cet 2, h .163

³⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* , (Jakarta: UI-Press, 2009), h . 94.

Nusyuz jika ditinjau dalam hukum keluarga di Kelantan tercantum dalam Pasal 130 Enakmen 6 Tahun 2002 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002 1984 yang menyebutkan:

“seseorang perempuan yang dengan sengaja tidak menurut sesuatu perintah yang diberi oleh suaminya yang sah mengikuti hukum syarak adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ratus ringgit atau bagi kesalahan kali kedua denda tidak melebihi lima ratus ringgit”.

Dalam pasal ini tegas menyebutkan bahwa istri yang melakukan *nusyuz* akan dikenakan denda jika memang dia terbukti secara sah dan meyakinkan di Mahkamah peradilan telah dianggap melakukan *nusyuz*. Peraturan hukum keluarga di Kelantan meskipun cerai diajukan oleh istri dan istri dianggap *nusyuz* selama istri kembali taat kepada suami ia akan dianggap tidak melakukan *nusyuz* dan berhak mendapatkan nafkah iddah dan nafkah mut^{ah} dari mantan suaminya dan kriteria istri yang melakukan *nusyuz* juga terdapat dalam pasal 60 Enakmen 6 Tahun 2002 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002 berbunyi:

Seksyen 60. Kuasa Mahkamah memerintah nafkah bagi isteri, dan efek *nusyuz* .

- 1) Tertakluk kepada Hukum Syarak Mahkamah boleh memerintahkan seseorang lelaki membayar nafkah kepada isteri atau bekas isterinya.
- 2) Tertakluk kepada Hukum Syarak dan pengesahan Mahkamah, seseorang isteri tidaklah berhak mendapat nafkah apabila dia *nusyuz* atau enggan dengan tidak berpatutan menurut kemahuan atau perintah sah suaminya, iaitu, antara lain-
 - a) apabila dia menjauhkan dirinya dari suaminya;
 - b) apabila dia meninggalkan rumah suaminya bertentangan dengan kemahuan suaminya; atau
 - c) apabila dia enggan berpindah bersama suaminya ke satu rumah atau tempat lain, tanpa apa-apa sebab yang sah mengikut Hukum Syarak.
- 3) Selepas sahaja isteri itu bertaubat dan menurut kemahuan dan perintah sah suaminya, maka isteri itu tidaklah lagi menjadi *nusyuz* .

Adanya regulasi yang mengatur mengenai *nusyuz* istri dalam enakmen Negeri Kelantan, sedangkan *nusyuz* suami tidak diatur dalam Enakmen. Hal ini

tentunya jika ditinjau dari teori keadilan akan terlihat ketimpangan. Mengingat tidak jarang pihak suami juga melakukan hal-hal yang menyakiti istri. Menurut Teori Keadilan Adam Smith, yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif yaitu bahwa demi menegakkan keadilan komutatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali. Adam Smith menolak keadilan distributif sebagai salah satu jenis keadilan. Alasannya antara lain karena apa yang disebut keadilan selalu menyangkut hak semua orang tidak boleh dirugikan haknya atau secara positif setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan haknya. Ada 3 (tiga) prinsip pokok keadilan komutatif menurut Adam Smith, yaitu:³¹

- 1) Prinsip *No Harm* Menurut Adam Smith prinsip paling pokok dari keadilan adalah prinsip no harm atau prinsip tidak merugikan orang lain. Dasar dari prinsip ini adalah penghargaan atas harkat dan martabat manusia beserta hak-haknya yang melekat padanya, termasuk hak atas hidup.
- 2) Prinsip *non intervention* Prinsip non intervention adalah prinsip tidak ikut campur tangan. Prinsip ini menuntut agar demi jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang tidak diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain.
- 3) Prinsip pertukaran yang adil Prinsip keadilan tukar atau prinsip pertukaran dagang yang fair, terutama terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga dalam pasar. Ini sesungguhnya merupakan penerapan lebih lanjut prinsip no harm secara khusus dalam pertukaran dagang antara satu pihak dengan pihak lain dalam pasar.

³¹ Nui, Teori Keadilan Adam Smith, <http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in>, Diakses pada Tanggal 9 Januari 2023.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Deskriptif Analisis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu hasil dari pada penelitian akan tetapi tidak digunakan untuk mengambil kesimpulan secara keseluruhan. Oleh karena itu metode penelitian deskriptif analisis ini dapat kita pahami sebagai suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu gejala dan peristiwa yang terjadi,³²

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yakni pendekatan *law in action* terhadap suatu penelitian, yang diaktualisasikan dengan mengkaji keefektivitasan hukum yang berlaku di masyarakat atau badan.³³ Sejatinya pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan terhadap penelitian yang memahami secara mendalam terkait penerapan hukum pada situasi dan kondisi sosial masyarakat yang dalam hal ini adalah permasalahan Nusyuz di Negeri Kelantan.³⁴

2. Jenis data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang diklasifikasikan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian³⁵ yaitu konsep *nusyuz* dalam Enakmen Negeri Kelantan, konsep *nusyuz* dalam Enakmen Negeri Kelantan dilihat dari perspektif Fiqih.

3. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan oleh penyusun berupa data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

³² Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2016), h. 149-150.

³³ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2016), h. 149-150.

³⁴ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 44-45.

³⁵ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi; Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 63

Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari sumbernya, diamati, dicatat untuk pertama kalinya. Sumber primer yang penulis gunakan Enakmen 6 Tahun 2002 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002, kitab-kitab fiqh, buku-buku yang menunjang kedua variabel tersebut diantaranya bahan pustaka yang berkenaan dengan *nusyuz*.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu pengumpulan data berasal dari tangan kedua yang tidak dicari oleh peneliti sendiri, artinya melewati beberapa pihak.³⁶ Data sekunderr yang ada dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber Muhamad Nabil Bin Muhamad shukri sebagai Hakim Mahkamah Rendah Pasir Mas Kelantan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen ,sumber-sumber mengenai aspek permasalahan yang berkaitan dengan pokok penelitian, meneliti data, serta mengkaji berbagai literatur berupa undang-undang yang berkaitan dengan pokok penelitian, buku-buku, serta jurnal-jurnal yang berhubungan dengan Nusyuz baik secara hukum islam ataupun dalam sudut pandang ukum Positif Negeri Kelantan.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara ini dilakukan dengan Bapak Muhamad Nabil Bin Muhamad shukri sebagai Hakim Mahkamah Rendah Pasir Mas Kelantan, dengan meminta pandangan dan penjelasan mengenai pelaksanaan hukum yang mengatur tentang Nusyuz di Negeri Kelantan.

³⁶ Saifudi Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h . 91

5. Teknik Analisis Data

untuk lebih memudahkan dalam menganalisis data, penulis melakukan tahapan-tahapan berikut ini:

- a. Menelaah seluruh data yang telah dikumpulkan serta diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder.
- b. Mengklarifikasi data, digolongkan sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan, mulai dari data awal, masalah-masalah yang terjadi dari para informan yang didapat dari hasil wawancara sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- c. Menghubungkan data yang telah di klasifikasikan dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Sebagai langkah terakhir dari penelitian ini adalah menarik kesimpulan peneliti menyimpulkan data tersebut, sehingga diharapkan peneliti ini menuju pokok permasalahan sebagaimana tertera pada kerangka pemikiran dan rumusan masalah, sehingga menjadi sebuah jawaban penelitian.